

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA

A. Tinjauan umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian adalah sumber penting yang melahirkan perikatan. Pengertian Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara, yaitu “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Atau juga dapat diartikan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau ada dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal sedangkan kontrak memiliki arti yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis, dengan demikian perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat disebut kontrak, sedangkan yang dibuat secara lisan dapat disebut sebuah perjanjian atau persetujuan saja.

Perjanjian atau Verbinteniss mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Perjanjian secara umum, mempunyai arti luas dan sempit, perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdara.

Suatu perjanjian terjadi dengan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perikatan bukan dengan janji pun terjadi, tidak ada persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan. Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya berbentuk bebas, artinya dapat diadakan secara lisan, dan apabila itu di erapkan dalam suatu tulisan, yang sifatnya sebagai alat pembuktian semata.

Perjanjian sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan didalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa apabila ada perselisihan antara pihak dalam perjanjian (kontrak) yang telah dibuat, untuk itu perlu dibuat secara cermat dan juga teliti untuk dapat digunakan didalam prakteknya, dan juga perlu disimpan dengan baik sebagai dokumen untuk dijadikan bukti apabila terjadi sengketa dikemudian hari serta dapat digunakan untuk mengurangi resiko bisnis.

Di dalam perjanjian ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak, hal itudiimaksudkan agar pihak-pihak dalam perjanjian memenuhi janjinya, sehingga terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri yang memungkinkan untuk menunaikan prestasi.

2. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian itu harus memenuhi 3 macam unsur, yaitu:

- 1) *Essentialia*, adalah unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada. Dalam perjanjian harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak.
- 2) *Naturalia*, adalah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Dan diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi
- 3) *Accidentalia*, adalah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki oleh kedua belah pihak. Misalnya perjanjian tidak membutuhkan suatu bentuk tertentu, artinya perjanjian boleh dibuat dengan akte atau secara lisan.

Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi 4 syarat tersebut di bawah ini:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang di adakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga di kehendaki oleh pihak yang lain, jadi kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian itu harus diberikan secara bebas dan mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Dalam pasal 1330 KUHPdt disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan
- 3) Orang yang telah kawin (dengan adanya UU No 1 Tahun 1974, ketentuan ini tidak berlaku lagi). Menurut pasal 330 KUHPdt belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu artinya adalah barang yang menjadi objek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soaliasali dapat ditentukan dikemuadian hari.

d. Suatu sebab yang halal;

Suatu causa atau sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum sebagaimana di atur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPdt yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan membuat suatu perjanjian disebut syarat subyektif,

karena syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subyek atau para pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat hal tertentu dan sebab atau causa yang halal disebut syarat obyektif karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh objek perjanjian.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Jenis Perjanjian Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan seperti berikut ini berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu :

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut semua kontra prestasi. Seperti halnya pada perjanjian jual-beli, sewa- menyewa dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu hibah (Pasal 1666 KUH Perdata) dan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata).

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas beban Perjanjian Cuma-Cuma ialah perjanjian dalam nama pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat daripadanya. Contohnya adalah perjanjian hibah. Perjanjian atas beban ialah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan suatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu)

c. Perjanjian Konsensus dan Riil

Perjanjian konsensus ialah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak, jadi perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata, jadi dengan adanya kata sepakat saja perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak.

d. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas yang diatur dan disebutkan dalam KUHPerdata buku III bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggunggaan, pengangkutan. Sedang perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUH Perdata serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat.

e. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedang perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, sewa- menyewa, dan tukar-menukar.

B. Tinjauan umum “Perbuatan Melawan Hukum”

1. Pengertian perbuatan melawan hukum

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama “onrechtmatigedaad” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “tort Onrecht” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan “tort” sebenarnya berarti kesalahan (wrong), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.

Istilah perbuatan melanggar hukum yang disingkat PMH merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “Onrechtmatige daad”. Istilah perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam buku ke-III bab ketiga dalam Pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-undang.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesaiiaan.
3. Mengakibatkan kerugian, dan
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesaiiaan dengan kerugian.

Pada Tahun 1919 Pengadilan Belanda (Putusan Hoge Raad) tanggal 31 Januari 1919 memberikan definisi yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan dalam masyarakat. Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas benda, hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis (Undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang).

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (pasal 1365 KUH Perdata).

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Molegraaff menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar Undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan Kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum v. Cohen* dengan mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

a. Hak Subyektif orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :

1. Hak pribadi (*Persoonlijkheidsrechter*)
2. Hak-hak kekayaan (*vermogenrecht*)
3. Hak atas kebebasan
4. Hak atas kehormatan dan nama Baik.

b. Kewajiban hukum pelaku.

Juga termasuk kedalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*recht split*). Suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*Weterlijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

c. Kaedah kesusilaan

Tindakan melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena itu manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum

d. Kepatutan dalam masyarakat.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik yang disebut dengan istilah "Zorvuldigheid" juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar Pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Berapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
3. Tidak memenuhi unsur dan kewajiban yang dibebankan oleh hukum kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
 - a. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equality.
4. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
5. Sesuatu perbuatan yang tidak berbuat sesuatu secara bertentangan dengan hukum melanggar hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
6. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sama dengan melawan undang-undang (onwetmatige daad).

Menurut Salim H.S, perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang Undang-undang (onrechtmatige) meiainkan juga apabila:

1. Melanggar hak orang lain. Yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolute serta kebendaan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan sebagainya.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya. Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan Undang-undang.

3. Bertentangan dengan kesusilaan.

Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

a. Perbuatan Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (diakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif atau tidak berniat melakukannya).

b. Melawan Hukum

Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Karakteristik untuk hak subjektif seseorang adalah:

a. Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap yang bersangkutan

b. Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu Peraturan Perundang-undangan.

c. Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan Undang-undang. Yang dimaksud dengan Undang-undang diisni adalah semua peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang normaiter sebut di terima oleh anggota masyarakat sebagai atau dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (patina). Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu:

1. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Dalam hukum perdata dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum disatu pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak. Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai "scade" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdada di namakan "Kosten, scaden en interesssen (biaya, kerugian dan bunga).

c. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain. Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (Van Bur) Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syara tuntut timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat. Misalnya A menyuruh B untuk membeli suatu barang di toko sebelah, ketika menyeberang ia ditabrak mobil yang dikendarai oleh C. Sebenarnya yang merupakan sebab langsung terlukanya B adalah C, namun menurut Von Buri, kesalahan bisa ditimbulkan pada semua pihak yang mengakibatkan kerugian, yaitu A yang menyuruh B dan C yang menabrak B.
2. Teori *Adaequate Veroorzaking* (VonKries) Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan "perbuatan yang seimbang" adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat di duga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya: A meminta B untuk datang kerumahnya karena ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, idalamiperjalanan kerumah A, B ditabrak oleh C sehingga menyebabkan ia terluka parah dan dibawa kerumah sakit.

Menurut ajaran Von Kries, perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari terlukanya B adalah C yang menabrak bukan A yang meminta B datang kerumahnya. Ketentuan tentang perbuatan melawan hukum, prinsip dasarnya tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdada. Artinya, setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membebaskan kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang bersalah. Kemudian dikembangkan doktrin-doktrin modern tentang tanggung jawab mutlak. Akan tetapi, ada beberapa model perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam bentuk yang sama oleh orang-orang tanpa terikat dengan dimensi ruang dan waktu, sehingga di sepanjang sejarah hukum terciptalah model-model baku bagi perbuatan melawan hukum. Meskipun begitu, jika ada perbuatan melawan hukum yang tidak

termasuk ke dalam kategori atau model tersebut, tetap saja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga si pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365);
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367).

C. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya, kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama jangka waktu tertentu.

Sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang yang ditentukan

Menurut pendapat Wiryono Projodikoro sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa adalah :

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa.
- b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Adanya objek sewa menyewa.
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda.
- e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan Sewa menyewa (huur en verhuur) adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk “dinikmati” sepenuhnya

Dari rumusan pengertian diatas dapat dilihat, bahwa sewa menyewa merupakan:

1) Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik barang) dengan pihak penyewa - pihak yang menyewa menyerahkan suatu barang kepada si penyewa untuk sepenuhnya dinikmati (volledige genot),

2) Penikmatan berlansung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula. Sewa menyewa ini merupakan perjanjian “konsensual” yang bebas bentuknya. Bisa dengan persetujuan lisan atau tertulis. Objek persetujuan sewa menyewa meliputi segala jenis benda, objek persetujuan sewa menyewa meliputi segala jenis benda, baik benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak dan tak bergerak, kecuali benda-benda yang berada diluar perniagaan (buiten de handel). Mengenai Essensialia harga sewa atau uang sewa harus ditentukan bersama, karena itu besarnya uang sewa “harus tertentu” atau suatu yang “dapat ditentukan”. Bisa ditentukan berbentuk sejumlah uang atau berupa prestasi lain. Harga sewa bukan mesti berupa uang, tapi bisa juga berupa prestasi lain yang telah ditentukan sebagai pembayaran sewa, dapat berupa prestasi untuk melakukan sesuatu. Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian nominat yaitu perjanjian bernama yang dalam bahasa belandanya disebut Benoemde. KUHPerdara perjanjian diatur dalam rumusan Pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi : “semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. Dari rumusan sewa menyewa seperti di tentukan oleh Pasal 1548 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan harga sewanya. Perihal bentuk perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdara untuk perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa, jika sewa menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Sebaliknya apabila sewa menyewa dilakukan secara lisan atau tidak tertulis diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, jika sewa tidak dibuat dengan tertulis maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahu kepada si penyewa, bahwa ia hendak Seperti halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya mempunyai unsur-unsur yaitu antara lain :

- a) Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek).
- b) Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian).
- c) Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- d) Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas suatu benda.
- e) Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

2. Kewajiban Para Pihak

Pasal 1550 BW menentukan tiga macam kewajiban pihak yang menyewakan. Ketiga macam kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang harus dibebankan pada para pihak yang menyewakan, yaitu:

- 1) Kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewa kepada para pihak.
- 2) Kewajiban pihak yang menyewakan untuk memelihara barang yang disewakan selama waktu yang diperjanjikan. Sehingga barang yang disewa tadi tetap dapat dipergunakan dan dinikmati sesuai dengan hajat yang dimaksud pihak penyewa.
- 3) Pihak yang menyewakan wajib memberi ketentraman kepada si penyewa menikmati barang yang disewa selama perjanjian sewa berlangsung. Sesuai dengan ketentuan 1560 BW, si penyewa mempunyai kewajiban, yaitu:
 - a) Membayar atau melunasi uang sewa sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.
 - b) Memakai barang yang disewa secara "patut" sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam perjanjian.
 - c) Penyewa wajib menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa menyewa, kecuali jika dia dapat membuktikan, bahwa kerusakan tersebut bukan karena kesalahannya. Mesti
 - d) mengembalikan barang yang disewa kepada yang menyewakan pada saat berakhirnya perjanjian sewa.

3. Resiko Sewa Menyewa

Menegani soal resiko pasal 1553 KUHP data, telah menjelaskan mengenai kemungkinan musnahnya barang yang disewakan, jadi apabila barang yang disewakan musnah dalam jangka waktu masa perjanjian sewa berlangsung, bisa menimbulkan persoalan sebagai berikut:

- 1) Jika selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa batal demi hukum.
- 2) Jika hanya barang sebagian musnah, si penyewa dalam memilih menurut keadaan, aksi meminta pengurangan harga sewa atau pembatalan persetujuan sewa dan ia berhak atas suatu ganti rugi.

4. Berakhinya sewa menyewa

Berakhirnya perjanjian sewa menyewa pada dasarnya sesuai dengan berakhirnya perjanjian ada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHP data suatu perjanjian berakhir dikarenakan :

- 1) Karena pembayaran
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Karena pembaharuan utang

- 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi
- 5) Karena percampuran utang
- 6) Karena pembebasan utang
- 7) Karena musnahnya barang yang terhutang
- 8) Karena batal atau pembatalan i. Berlakunya suatu syarat batal Secara umum undang-undang memberi beberapa ketentuan tentang berakhirnya sewa menyewa. Dan akibat yang paling jauh adalah pengosongan barang yang disewakan.

Pada dasarnya berakhirnya sewa menyewa yaitu:

- a) Berakhirnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan secara tertulis.
- b) Sewa menyewa yang berakhir dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara liar.
- c) Baik tertulis maupun dengan lisan yang tidak ditentukan waktu berakhirnya.
- d) Ketentuan khusus pengakhiran sewa.

